



P U T U S A N

NOMOR : 29/G/2013/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MASRIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/LBH.S/TUN/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 memberikan kuasa kepada : -----

1. ABDUL MUHID, S.H., M.H; -----
2. SYAMSUL BAHRI, S.H; -----
3. KABIRUDIN, S.H; -----

Ketiganya Advokat/Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di LBH SEROJA, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27, Gang Seroja I, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

KEPALA DESA MONTONG BELAE, berkedudukan di Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-L.DIS/2013/PTUN.MTR, tanggal 29 Juli 2013 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-MH/2013/PTUN.MTR, tanggal 29 Juli 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-MH/2013/PTUN.MTR, tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-PEM.PER/2013/PTUN.MTR, tanggal 29 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN.HS/2013/PTUN.MTR, tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Juli 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA : -----

Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No.188.5/12/PEM/IV/2013, Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013;

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun (Kadus) Montong Renggi, Desa Montong Belae sebelum pemekaran Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 11/BPD/A/2011, tanggal 13 Juli 2011; -----
2. Bahwa terhitung sejak dilantiknya/diangkatnya Penggugat selaku Kadus Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat telah menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik sesuai dengan tugas-tugas pokok sebagai Kadus serta sesuai ketentuan yang berlaku; -----
3. Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajiban tidak pernah ada satupun permasalahan yang berakibat merugikan masyarakat dan melanggar aturan dan norma-norma yang ada dilingkungan kekadusan Montong Renggi, selama menjabat sebagai Kadus Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan BPD Desa Selebung Ketangga jabatan Kadus Montong Renggi 6 (enam) tahun, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017; -----

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat pemberhentian Penggugat sebagai Kadus Montong Renggi, Desa Montong Belae, sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2013, hal mana Penggugat ketahui dan diterima dari aparat Desa Montong Belae, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram; ----
6. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kadus Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tidak berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku oleh karena itu obyek sengketa atau Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No. 188.5/12/PEM/IV/2013, tanggal 28 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur adalah cacat hukum oleh karena itu harus dibatalkan; -----

7. Bahwa Tergugat telah sewenang-wenang mengeluarkan obyek sengketa karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu atau setidaknya tidak ada teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat selaku Kadus Montong Renggi yang langsung bertanggung jawab kepada Tergugat selaku bawahannya, tetapi Tergugat sama sekali tidak melakukan langkah-langkah atau mekanisme tersebut dan cenderung arogan dalam menyikapi permasalahan dimaksud; -----

8. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengeluarkan 3 (tiga) surat keputusan kepada Penggugat yaitu : -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No. 188.5/10/Pem/IV/2013 tentang Penunjukan Kaur Kesra Sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 April 2013; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No.188.5/10/Pem/IV/2013 ----- tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Penunjukan Kaur Kesra Sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 April 2013; -----

3. Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No.188.5/12/PEM/IV/2013, tanggal 28 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; -----

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point 8.3. mohon disebut Obyek Sengketa; -----

Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut Penggugat telah berusaha mengklarifikasi kepada Tergugat dengan mengirim surat melalui kuasa hukumnya ditujukan kepada Pak Camat Keruak tanggal 30 April 2013, karena Camat Keruak adalah sebagai Pembina untuk Kepala Desa se-Kecamatan Keruak, namun tanggapan Tergugat melalui Camat Keruak sampai masuk gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara No. 29/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 7 Juli 2013 belum ada jawaban; -----

9. Bahwa demikian pula bila dilihat dari ketentuan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa, dalam ketentuan Pasal 10 angka 2 huruf E: *"Membina kehidupan masyarakat desa"* Jo. Pasal 11 angka 1 huruf C: *"Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat"* huruf D : *"Melaksanakan kehidupan demokrasi"*, huruf E : *"Melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme"*, huruf K: *"mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa"* Jo. Pasal 12 huruf G: *"Menyalahgunakan wewenang"*, maka perbuatan Tergugat selaku Kepala Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat selaku Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut; -----

10. Bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata-nyata secara prosedur formal obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

11. Bahwa disamping itu pula obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena Penggugat selaku Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur adalah perangkat desa yang diangkat dan dipilih oleh masyarakat di lingkungan Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat, oleh karena itu tindakan Tergugat telah bertentangan dengan AAUPB yaitu Asas Motivasi (asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan) dan Asas Permainan Yang Layak (asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara); ----

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan dalih seperti terurai di atas jelas sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa dan terkait dengan keputusan Kepala Desa Montong Belae No.188.5/12/PEM/IV/2013 tanggal 28 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Dan Pengangkatan Pejabat

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan dalam putusan tersebut Kepala Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur telah tidak mencermati, tidak meneliti dan tidak mengkaji permasalahan hukum, oleh karenanya ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a maupun huruf b Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan revisi kedua dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang direvisi pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kiranya terpenuhi;

Berdasarkan keseluruhan uraian permasalahan hukum sebagai terurai di atas selanjutnya selaku Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Ketua maupun Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Montong Belae No.188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Kaur Kesra, tanggal 28 April 2013; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Montong Belae No.188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Kaur Kesra, tanggal 28 April 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diterima dalam persidangan pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada poin 3 dalam Gugatannya, Penggugat mengatakan tidak pernah ada satupun permasalahan yang berakibat merugikan dan melanggar aturan yang mana Penggugat perlu tegaskan dalam hal ini Kepala Dusun Montong Renggi sudah menjual beras Raskin tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dimana berdasarkan Perum Bulog harga yang ditetapkan adalah Rp. 1.600,- per kg. Dan kesepakatan BPD bersama pelaksana Raskin, Kepala Desa Montong Belae dan pihak-pihak terkait itu sama-sama ditetapkan di tingkat Desa dengan harga Rp. 1.800,- per kg. Namun Saudara Penggugat menjual ke masyarakat seharga Rp. 2.285,- per Kg dan itu sudah saya anggap pelanggaran merugikan masyarakat dan tidak prosedural; -----

2. Bahwa yang perlu ditegaskan dalam poin 6, oleh Tergugat bahwa sesuai dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2007 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat. Dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Sehingga bilamana terjadi pelanggaran hukum/tuntutan masyarakat tentang pemberhentian yang mana melalui musyawarah mufakat BPD maka SK. No. 188.5/12/PEM/IV/2013 tanggal 28 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak,

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur adalah sesuai dengan aturan hukum dan mekanisme yang berlaku; -----

3. Bahwa Jawaban gugatan dalam poin 7 yang mengatakan telah sewenang-wenang dalam mengeluarkan obyek sengketa dan cenderung arogan maka pihak Tergugat perlu menegaskan bahwa sebelum SK. No.188.5/12/PEM/IV/2013 ini keluar ada beberapa upaya yang kita tempuh baik peringatan secara lisan maupun secara tertulis sudah dilakukan sehingga Penggugat mengatakan tidak pernah dipanggil dan ditegur itu adalah tidak benar bahkan Tergugat mempunyai beberapa bukti fisik terkait dengan surat panggilan dan teguran; -----

4. Bahwa dalam poin 9, yang mengatakan Kepala Desa Montong Belae tidak berwenang untuk memberhentikan Kepala Dusun Montong Renggi, yang mana kalau kita lihat berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 46: -

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena: -----

a. *meninggal dunia; -----*

b. *atas permintaan sendiri; -----*

c. *telah berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru; -----*

d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat desa; -----

e. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; -----*

f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; -----

g. *tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; -----*

h. *melanggar larangan bagi Perangkat Desa; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat dalam hal kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi/Penggugat sangat berwenang yang berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa; -----

5. Bahwa pada poin 11 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan asas-asas umum yang baik, tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang dan tidak mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam penerbitan keputusan, yang mana Tergugat akan menegaskan setegas-tegasnya bahwa dalam hal Tergugat mengeluarkan SK. No. 188.5/12/PEM/IV/2013 tanggal 28 April 2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, terbukti tidak terbantahkan telah terjadi adanya **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Penggugat, dan Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Montong Belae melengkapi bukti fisik dalam poin 11 ini sesuai dengan berkas terlampir; -----

Berdasarkan alasan-alasan faktualita tersebut di atas saya pihak Tergugat (Kepala Desa Montong Belae) mohon dengan segala hormat terhadap Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan dan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak bahwa tidak pernah ada satupun permasalahan yang berakibat merugikan masyarakat dan melanggar aturan dan norma-norma yang ada di lingkungan Kekadusan Montong Renggi; -----

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah sewenang-wenang mengeluarkan obyek sengketa karena tidak ada konfirmasi; -----
4. Membatalkan gugatan yang telah menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur; -----
5. Bertentangan dengan asas-asas umum, secara sewenang-wenang oleh Tergugat, dan tidak mempunyai motivasi atas SK. No. 188.5/12/PEM/IV/2013, dikeluarkan; -----
6. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----
8. Mohon kebijakan Majelis Hakim, putusan dengan seadil-adilnya; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil-dalil Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan secara lisan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pula pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan perkara ini meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 :----- Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin Nomor: 00036/03/23030/04/2013 tertanggal 29/04/2013 dan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor: 00036/03/23030/04/2013 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat ----- Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin Nomor: 00740/03/23030/03/2013 tertanggal 04/04/2013 dan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor: 00740/03/23030/03/2013 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3: -Berita Acara Rapat Bersama Kepala Desa BPD Kepala Dusun Dan Tokoh Masyarakat Desa Montong Belae tertanggal 13 Oktober 2012 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Harga Raskin Desa Montong Belae tertanggal 12 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4: ----- Surat Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 511.1/19/EKO/2013 tertanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H/25 Februari 2013 M perihal Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 dan Jadwal Pelaksanaan Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Wilayah Kabupaten Lombok Timur Bulan Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5: -- Surat Kepala Desa Montong Belae Nomor: 415/19/MTB/2013 tertanggal 10 April 2013 perihal Surat Teguran (sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6: - Surat Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi, tertanggal 18 April 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7: ----- Berita Acara Rapat Bersama Kepala Desa Dan BPD Desa Montong Belae beserta Daftar Hadir Peserta Rapat Desa Montong Belae, tertanggal 24 April 2013 dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Belae Nomor: 06/BPD/2013 tertanggal 25 April 2013 perihal Menanggapi Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T-8: ----- Surat Kepala Desa Montong Belae Nomor: 476/43/K.Kesra/MTB/2012 tertanggal 25 Juni 2012 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program RASKIN (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T-9: - Surat Kepala Desa Montong Belae Nomor: 005/58/kesra/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 perihal Undangan Rapat Koordinasi (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T-10 :-- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa (copy dari copy); -----
11. Bukti T-11 :-----Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Dusun Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (copy dari copy); -
12. Bukti T-12 :Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6 (enam) Desa Persiapan Di Kabupaten Lombok Timur (copy dari copy);
13. Bukti T-13 :-- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (copy sesuai salinan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (copy sesuai salinan); -----
15. Bukti T-15 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (copy sesuai salinan); -----
16. Bukti T-16 : --- Laporan Kependudukan Setiap Bulan Desa Montong Belae, Keadaan Bulan Nopember 2013, tertanggal 06 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T-17 : ----- Kumpulan Data Bidang Pemerintahan Desa Tentang :
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 66 (enam puluh enam) Desa Di Kabupaten Lombok Timur; -----
 2. Peraturan --- Bupati Tentang Pembentukan Desa, 3. Juknis Operasional Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun 2012, 4. Tata Cara Pembentukan Pertauran Desa; -----
(copy dari copy); -----
18. Bukti T-18 : --- Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Dusun Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim, tertanggal 13 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T-19 : ----- Surat Edaran Bupati Lombok Timur tertanggal 08 Juli 2011 Nomor: 060/141/ORG/2011 tentang Perubahan Hari Dan Jam Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (copy dari copy); -----

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 :-- Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tertanggal 9 Juli 2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (copy dari copy); -----

21. Bukti T-21 :--- Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae tertanggal 28 April 2013 Nomor: 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti T-22 :Buku Agenda Surat-Surat Masuk Kantor Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan aslinya); ----

23. Bukri T-23 :--- Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae tertanggal 26 April 2013 Nomor: 188.5/10/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan aslinya); -----

24. Bukti T.24 :----- Surat Bupati Lombok Timur tertanggal 14 Nopember 2013 Nomor: 140/836/PMPD/2013 perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil secara patut Calon Pihak Ketiga atas nama SAIPUL BAHRI yaitu Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur untuk didengar keterangannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan apakah akan masuk sebagai pihak yang membela haknya atau bergabung dengan salah satu pihak; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2013 Calon Pihak Ketiga atas nama SAIPUL BAHRI menyatakan bergabung dengan Pihak Tergugat karena memiliki kepentingan yang sama dalam membela haknya; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan yang patut dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Desember 2013 pada persidangan pada tanggal 18 Desember 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae Nomor: 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013, (Vide Bukti T-21); -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tanggal 3 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan terhadap Replik Lisan dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan pula pada persidangan itu juga tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis apapun dan tidak mengajukan saksi dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan diberi tanda T-1 s.d T-24 namun tidak menghadirkan saksi pada persidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Eksepsi dalam Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya terhadap pokok sengketa saja dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yang berkenaan dengan : -----

- Objek sengketa dalam kaitannya dengan kompetensi peradilan; -----
- Kepentingan/kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan; -----
- Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa ketiga syarat formal tersebut di atas akan dipertimbangkan secara runut dan runtut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013 (*Vide* Bukti T-21) termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013 (*Vide* Bukti T-21) sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” yang mana unsur **konkret** dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013 (*Vide* Bukti T-21), unsur **individual** disini jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013 (*Vide* Bukti T-21) ditujukan kepada Penggugat, sedangkan unsur **final** disini jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa in casu Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013 (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-21) tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi, serta terhadap objek sengketa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, majelis Hakim akan merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa, bahwa Penggugat merupakan orang merasa kepentingannya dirugikan dimana akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Desa Montong Belae) bersifat negatif bagi Penggugat yaitu dengan keberadaan objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Dusun Montong Renggi,

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur sehingga hak-hak sebagai Kepala Dusun menjadi hilang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana azas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni azas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses), maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi tenggang waktu Gugatan Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 April 2013 dan Gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Juli 2013, sehingga merujuk kepada Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang mana sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, prosedural maupun substansial serta tidak boleh melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik secara lisan dari Penggugat, Duplik secara lisan oleh Tergugat dan Bukti Surat para Pihak, serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah : -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo terdapat cacat yuridis ataukah tidak, baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya? ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti-bukti surat yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa?”***; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :-----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 12 : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; -----

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa: -----

- Pasal 6 : “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”; -----
- Pasal 7 : “Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintah desa yang melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”; -----
- Pasal 24 : “Unsur kewilayahan adalah Kepala Dusun sebagai Pembantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 : *"Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD";*
- Pasal 9 ayat (1) : *"Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa";* -----
- Pasal 9 ayat (2) : -- *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya";* -----
- Pasal 9 ayat (3) : *"Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :*
 - a. *Kepala-Kepala urusan; -----*
 - b. *Kepala Dusun; -----*
- Pasal 23 ayat (1) : *"Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa setempat";*
- Pasal 23 ayat (2) : *"Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa";* -----
- Pasal 46 : *"Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena....."*

3. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Dusun serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;-----

- Pasal 23 ayat (1) : *"Pejabat Sementara Kepala Dusun pada Dusun baru hasil pemecahan/pemekaran ditetapkan oleh Camat setelah diusulkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat persetujuan BPD";* -----
- Pasal 23 ayat (4) : *"Pengangkatan Kepala Dusun Definitif oleh Kepala Desa setelah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang menerbitkan Objek Sengketa dalam hal ini berwenang memberhentikan Kepala Dusun Montong Renggi atas nama Masrin dan

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Saipul Bahri sebagai Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik?”***; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu :-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa;-----

• **Pasal 44 mengenai Larangan Perangkat Desa**; -----

Perangkat Desa dilarang : -----

- a. *Menjadi pengurus partai politik*; -----
- b. *Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas dan tanggungjawabnya atau kewajibannya sebagai Perangkat Desa, yang merugikan kepentingan desa dan/atau masyarakat desa*; -----
- c. *Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa*; -----
- d. *Menyalahgunakan wewenangnya melakukan perbuatan melawan hukum serta kegiatan yang dapat menurunkan citra Perangkat Desa*; -----
- e. *Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik desa*; -----
- f. *Melakukan kegiatan bersama Kepala Desa atau sesama Perangkat Desa di dalam maupun luar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang berhubungan dengan tugasnya*;-----
- g. *Menerima sesuatu atau pemberian dari siapapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya*;-----
- h. *Bertindak sewenang-wenang*; -----
- i. *Menghalangi kegiatan tugas Pemerintahan Desa*;-----
- j. *Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun*; -----



• **Pasal 45 mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;** -----

1. *Perangkat desa lainnya yang berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, dapat dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat;*-----
2. *Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan Kepala Desa;*---
3. *Selama Perangkat Desa Lainnya dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Urusan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa;*-----

• **Pasal 46 mengenai Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa lainnya;** -----

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :-----

- a. *Meninggal dunia;* -----
- b. *Atas permintaan sendiri;* -----
- c. *Telah berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru;*-----
- d. *Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;* -----
- e. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;* --
- f. *Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;* -----
- g. *Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;* -----
- h. *Melanggar larangan bagi perangkat desa;* -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa (vide bukti T-21), Tergugat pada konsideran “Mengingat” angka 6, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa sebagai salah satu landasan yuridisnya disamping ketentuan perundang-undangan lainnya; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa tidak mengatur secara tegas hal-hal apa yang menjadi mekanisme atau prosedur pemberhentian Kepala Dusun sehingga dalam hal ini prosedur pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi bersifat deskresioner atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan dari Kepala Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat yaitu objek sengketa (vide bukti T-21), Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 060/141/ORG/2011 Tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (vide bukti T-19), surat teguran Tergugat kepada Penggugat (vide bukti T-5), Daftar Surat-Surat Masuk dan Surat-Surat Keluar (vide bukti T-22), Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi (vide bukti T-6), Laporan Kependudukan Desa Montong Belae (vide bukti T-16), Berita Acara Rapat Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Montong Belae, Surat BPD Desa Montong Belae kepada Tergugat Nomor : 06/BPD/2013 Hal : Menanggapi Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi (vide Bukti T-7), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 28 April 2013; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 060/141/ORG/2011 diatur mengenai hari kerja bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Lombok Timur yakni hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30-16.00 WITA (untuk hari Senin-Kamis) dan pukul 07.00-16.00 WITA (terkhusus untuk hari Jum'at); -----
- Bahwa pada konsideran "Menimbang" huruf (a), disebutkan "bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Belae Nomor : 06/BPD/2013 tanggal 25 April 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Saudara Masrin sebagai Kepala Dusun Montong Renggi

Periode 2011-2017; -----

- Bahwa pada Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi di bagian atasnya tertulis "Montong Renggi, 18 April 2013" (vide bukti T-6); -----
- Bahwa surat teguran Tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 April 2013 (vide bukti T-5); -----
- Bahwa pada substansi surat teguran tersebut disebutkan "Menindaklanjuti laporan dari masyarakat Montong Renggi dan anggota BPD dan seterusnya....." serta menyebutkan pula mengenai penjualan raskin yang terlalu tinggi hingga mencapai Rp. 2.300,- dan masalah Penggugat yang kurang aspiratif terhadap masyarakat Montong Renggi; -----
- Bahwa pada Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Masyarakat Dusun Montong Renggi Mengenai Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae Kecamatan Keruak tertulis tanggal "21 April 2013" sedangkan pada kolom tandatangan "Atas nama Tokoh Masyarakat Dusun Montong Renggi" tercantum tanggal "17 April 2013"; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Kependudukan Bulan Nopember 2013, jumlah penduduk Dusun Montong Renggi sebanyak 599 (limaratus sembilan puluh sembilan) orang; -----
- Bahwa berdasarkan Lembar Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi yang terdiri dari nama, jenis kelamin, alamat, jabatan dan tandatangan, terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) nama yang tercantum dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) kolom yang tersedia, yang mana dari 129 (seratus dua puluh sembilan) masyarakat yang mengisi kolom Lembar Aspirasi tersebut, 34 (tigapuluh empat) penduduk membubuhkan

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya, 95 (sembilan puluh lima) sisanya hanya membubuhkan

cap jempolnya saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 28 April 2013 yang mana tanggal tersebut jatuh pada Hari MINGGU, sehingga jika dihubungkan dengan bukti T-19 (Surat Edaran Nomor : 060/141/ORG/2011) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (yang merupakan suatu tindakan hukum tata usaha negara) diluar jam kedinasannya; -----
- Bahwa apabila Tergugat dalam membuat surat teguran kepada Penggugat (bukti T-5) berdasarkan laporan dari masyarakat Dusun Montong Renggi (bukti T-6), maka seharusnya Tergugat mengirimkan surat teguran tersebut setelah Tergugat menerima Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi, yang mana Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi tersebut dibuat pada tanggal 18 April 2013; -----
- Bahwa apabila mencermati bukti T-22 berupa Surat-Surat Masuk Dan Surat-Surat Keluar khususnya pada bagian Surat-surat Keluar angka 19 tercantum alamat tujuan Kepala Dusun Montong Renggi (*in casu* Penggugat), tanggal pengiriman 10 Juni 2013, Perihal Surat Teguran, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pengiriman Surat Teguran Tergugat kepada Penggugat sangat diragukan kapan surat tersebut dikirimkan, apakah sesuai tanggal suratnya (yakni tanggal 10 April 2013) ataukah tanggal 10 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam data daftar surat keluar dan tidak ada keterangan saksi yang memperkuat kedua bukti surat tersebut; -----

- Bahwa pada Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Masyarakat Dusun Montong Renggi Mengenai Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae Kecamatan Keruak tertulis tanggal “21 April 2013” sedangkan pada kolom tandatangan “Atas nama Tokoh Masyarakat Dusun Montong Renggi” tercantum tanggal “17 April 2013”, yang mana fakta hukum tersebut telah menimbulkan keraguan kapan sebenarnya dilakukan musyawarah mufakat masyarakat Dusun Montong Renggi, apakah pada tanggal 21 April 2013 ataukah pada tanggal 17 April 2013, karena apabila berita acara tersebut dibuat pada tanggal 21 April 2013 sesuai yang tercantum, maka penandatangan berita acara tersebut seharusnya dilakukan pada hari yang sama atau setidaknya di hari selanjutnya dan tidak ditandatangani terlebih dahulu baru dilakukan musyawarah mufakatnya, terhadap hal tersebut tidak ada keterangan saksi yang memperjelas kapan sebenarnya dilaksanakan Musyawarah Mufakat Masyarakat Dusun Montong Renggi dan kapan ditandatangani Berita Acara Musyawarah tersebut; -----
- Bahwa apabila jumlah penduduk Dusun Montong Renggi sesuai Laporan Kependudukan Desa Montong Belae sebanyak 599 (limaratus sembilan puluh sembilan) orang (vide bukti T-16) sedangkan pada Lembar Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi (vide bukti T-6) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa jumlah responden penduduk yang menyampaikan Aspirasi

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat suara terbanyak yaitu apabila dihitung secara prosentase hanya 21,53 % dari jumlah penduduk Dusun Montong Renggi, yang mana apabila diambil suara terbanyak, seharusnya memenuhi *quorum* (2/3 dari jumlah penduduk) atau setidaknya 50%+1 dari jumlah keseluruhan penduduk, dan tidak ada satupun saksi yang diajukan untuk memperkuat alat bukti tertulis berupa Lembar Aspirasi masyarakat Dusun Montong Renggi terutama yang berkaitan dengan nama-nama yang tercantum dalam Lembar Aspirasi tersebut; -----

- Bahwa apabila mencermati objek sengketa (vide bukti T-21) pada konsideran “Menimbang” diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Belae, namun apabila memperhatikan bukti T-7, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mencantumkan substansi/isi konsideran “Menimbang” angka 1 telah salah yaitu seharusnya dicantumkan “Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Belae Kepada Kepala Desa Montong Belae Nomor : 06/BPD/2013 Perihal Menanggapi Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi tertanggal 25 April 2013 dan bukan “bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa Montong Belae Nomor : 06/BPD/2013 tanggal 25 April 2013 tentang pemberhentian saudara Masrin sebagai Kepala Dusun Montong Renggi Periode 2011-2017”, karena walaupun Tergugat telah benar dalam menyebutkan Nomor dan tanggal surat (Nomor : 06/BPD/2013, tanggal 25 April 2013), namun apabila dicermati lebih lanjut, surat tersebut bukanlah RAPAT PLENO melainkan surat Ketua BPD Desa Montong Belae kepada Tergugat, bukan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Saudara Masrin sebagai Kepala Dusun Montong Renggi

Periode 2011-2017 melainkan perihal : "Menanggapi

Aspirasi Masyarakat Dusun Montong Renggi"; -----

- Bahwa apabila mencermati Berita Acara Rapat Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Montong Belae tertanggal 24 April 2013 pada substansi angka 1, disebutkan bahwa "berdasarkan hasil musyawarah.....(dan seterusnya).....untuk dinonaktifkan saudara Masrin sebagai Kepala Dusun Montong Renggi" jika dihubungkan dengan Surat Ketua BPD Desa Montong Belae Nomor : 06/BPD/2013 tertanggal 25 April 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat tersebut terdapat ketidaksesuaian, yang mana pada Berita Acara menyebutkan "untuk dinonaktifkan" sedangkan pada surat Ketua BPD Desa Montong Belae kepada Tergugat menyebutkan "memutuskan dan menyetujui saudara Masrin untuk diberhentikan" yang mana "nonaktif" dan "diberhentikan" mempunyai pengertian hukum yang berbeda yaitu jika "nonaktif" bersifat SEMENTARA sedangkan "diberhentikan" bersifat DEFINITIF; -----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan objek sengketa (vide bukti T-21) Majelis Hakim tidak menemukan alasan spesifik bagi Tergugat sebagai pertimbangan yang tertulis dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu apabila Tergugat menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, maka seharusnya Tergugat mencantumkan alasan apa yang digunakan oleh Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Montong Renggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Jo. Pasal

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa terkait Larangan Perangkat Desa (*vide* Pasal 44) dan alasan diberhentikannya Perangkat Desa (termasuk di dalamnya Kepala Dusun) oleh Kepala Desa (*vide* Pasal 46), yaitu apabila merujuk pada ketentuan pasal-pasal tersebut, Tergugat haruslah mencantumkan pada objek sengketa khususnya pada konsideran “Menimbang” hal-hal apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat harus diberhentikan, karena pada prinsipnya, konsideran “Menimbang” berisi pertimbangan suatu Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara/*beschikking* (*in casu* objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa terkait Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dibenarkan untuk memberhentikan Penggugat secara definitif karena Penggugat tidak menyandang status sebagai Tersangka dalam suatu tindak pidana, padahal jika mencermati norma/kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) peraturan *a quo* diketahui bahwa Perangkat Desa lainnya yang berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila perangkat desa yang berstatus sebagai tersangka diberhentikan SEMENTARA, maka dalam hal ini Penggugat yang TIDAK BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA SUATU TINDAK PIDANA tidak boleh serta merta diberhentikan secara definitif oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-21) khususnya pada konsideran “Mengingat” angka 9, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga mendasarkan pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas khususnya pada bagian Bentuk Ukuran dan Isi Stempel yang tidak menggunakan lambang jika dihubungkan stempel Desa Montong Belae, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah lalai dalam menerapkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Kabupaten Lombok Timur, yaitu dalam peraturan *a quo*, ukuran stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah (*in casu* stempel Desa Montong Belae) ditentukan diameter lingkaran terluar adalah 4 cm, diameter lingkaran kedua 3,8 cm, diameter lingkaran kecil di bagian dalam berdiameter 2,7 cm dan persegi panjang di dalam lingkaran kecil tersebut selebar 1 cm, sedangkan stempel Desa Montong Belae yang digunakan oleh Tergugat adalah lingkaran terluar berdiameter 3,8 cm, lingkaran kedua berdiameter 3,6 cm, lingkaran kecil di bagian dalam berdiameter 2,6 cm sedangkan persegi panjang di dalam lingkaran kecil selebar 0,8 cm; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang disertai fakta-fakta hukum di atas dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya, Kepala Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae No : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, tanggal 28 April 2013 (*Vide* Bukti T-21), terdapat cacat yuridis substansial materiil yang melanggar Pasal 44, Pasal 45 dan 46 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Lombok Timur dan telah melanggar pula Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan dan Azas kesewenang-wenangan, yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta yang ada yaitu tidak mencantumkan secara terang dan jelas pada objek sengketa hal-hal apa yang telah dilanggar oleh Penggugat (terkait dengan Larangan Perangkat Desa) sehingga menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, serta Tergugat telah sewenang-wenang dalam memberhentikan Penggugat karena Penggugat yang tidak menyanggah status sebagai Tersangka suatu tindak pidana tidak seharusnya diberhentikan secara permanen/definitif, sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Tergugat selaku pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat-alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae Nomor : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 April 2013;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Montong Belae Nomor : 188.5/12/PEM/IV/2013 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Montong

Halaman 37 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renggi dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun Montong
Renggi Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur, tanggal 28 April 2013;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah); ----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Selasa, Tanggal 7
Januari 2014 oleh Kami **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H. dan**
BERDYAN SHONATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka
untuk umum pada Hari **RABU**, Tanggal 8 Januari 2014, oleh Majelis Hakim
tersebut, dengan dibantu oleh **LALU ERWIN MURYADI, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa dihadiri
oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Prinsipal
Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BERDYAN SHONATA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LALU ERWIN MURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 39 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran

gugatan : Rp. 30.000,-

2. Alat Tulis Kantor (ATK)

Perkara : Rp. 150.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.

366.000,-

4. Meterai : Rp.

6.000,-

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

6. Leges putusan : Rp.

3.000,-

J U M L A H : Rp. 560.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 36 hal. Putusan No. 29/G/2013/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41